



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 900.1.1/1767/2004
900.1.1/0679/2024
TANGGAL : 2 Agustus 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
2024

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 900.1.1/1767/2024
900.1.1/0679/2024**

TANGGAL : 2 Agustus 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. M. HASAN CHABIBIE, ST, M.Si**
Jabatan : Pj. Bupati Kudus
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : **H. MASAN, SE, MM**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- b. Nama : **H. MUKHASIRON, S.Ag**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- c. Nama : **HJ. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- d. Nama : **SULISTYO UTOMO, SE, MM.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kudus, 2 Agustus 2024

Pj. BUPATI KUDUS

selaku,
PIHAK PERTAMA


Dr. M. HASAN CHABIBIE ST, M.Si

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

selaku,
PIHAK KEDUA

**H. MASAN, SE, MM
KETUA**


**H. MUKHASIRON, S.Ag
WAKIL KETUA**


**HJ. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH
WAKIL KETUA**


**SULISTYO UTOMO, SE, MM
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Peruban APBD (KUA)	1
	1.2 Tujuan Penyusunan KUA	4
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
	2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	11
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
	3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	15
	3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	18
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
	4.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	22
	4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
	5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	31
	5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	35
BAB VI	KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	39
	6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	39
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	41
BAB VIII	PENUTUP	44

KABUPATEN KUDUS
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan penganggaran untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan. Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengacu pada pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, maka perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa

Selanjutnya, pasal 162 menjelaskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan perubahan sumber serta penggunaan pembiayaan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2023 dimana pada saat penetapan perda tersebut, masih terdapat beberapa belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang belum teralokasikan karena masih menunggu petunjuk teknis penggunaan dana tersebut. Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah yang penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024 termasuk juga dengan anggaran untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-49/PK/PK.2/2024 dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam hal tambahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2023 telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan agar tambahan alokasi tersebut mulai bisa digunakan pada tahun 2024, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Untuk penanganan pasca kebakaran Pasar Barang Bekas yang merupakan keperluan mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta apabila ditunda penanganannya akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat, maka penanganan kondisi ini dilakukan dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024, melalui Perubahan Peraturan Bupati Kudus Tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2024.

Perubahan Peraturan Bupati Kudus Tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun 2024 yang digunakan untuk menampung belanja yang bersumber dari Dana Transfer yang sudah jelas peruntukannya dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan kebutuhan darurat mendesak, selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024.

Selain itu, dalam perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan setelah APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan, terjadi hal-hal asumsi dasar yang menyebabkan perlu dilaksanakan perubahan APBD. Adapun asumsi dasar yang menyebabkan dilakukan perubahan APBD adalah :

- a. Dari sisi pendapatan, terdapat beberapa perubahan target pendapatan baik yang bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Transfer.
- b. Dari sisi belanja, dengan melihat realisasi yang ada, terdapat belanja-belanja yang perlu dilakukan penyesuaian.
- c. Dari sisi pembiayaan, hasil perhitungan SiLPA tahun anggaran 2023 setelah diaudit oleh BPK terdapat selisih lebih dari prediksi SiLPA yang sudah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Sebagian besar SiLPA tersebut bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya sehingga perlu dianggarkan kembali dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024 sesuai dengan peruntukannya.

Dengan adanya perubahan asumsi dasar di atas maka perlu dilakukan perubahan asumsi KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 akan diformulasikan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran Tahun 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan disusunnya Perubahan KUA tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD tahun 2024.
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan berdasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Keberhasilan pembangunan diperlukan untuk mengetahui tingkat berbagai ukuran antara lain melalui indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro daerah merupakan suatu sistem informasi daerah yang dapat memberikan informasi terutama bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro tahun sebelumnya (tahun 2019 sampai dengan tahun 2023), dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, investasi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,10	-3,11	-1,98	2,21	2,19
2.	IPM	74,94	75	75,16	75,89	76,71
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86	5,53	3,77	3,21	3,25
4.	Penduduk Miskin (%)	6,98	7,31	7,60	7,41	7,24

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2024

a. Pertumbuhan Ekonomi

Target indikator utama pembangunan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 akan dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2019–2023

Tahun	PDRB Harga Konstan (2010)	
	Pertumbuhan Dengan Tembakau (%)	Pertumbuhan Tanpa Industri Pengolahan Tembakau (%)
2019	3,09	5,62
2020	-3,11	-5,24
2021	-1,54	4,7
2022**	2,23	6,85
2023**	2,19	4,67

Sumber : BPS, 2024

Ket * : angka sementara; ** : angka sangat sementara

Ekonomi Kudus tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 2,19 persen, melambat dibandingkan capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 2,21 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Informasi dan Komunikasi sebesar 13,33 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,07 persen, Transportasi dan Pergudangan serta Real Estate masing-masing sebesar 8,62 persen. Kemudian, empat lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 1,24 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,09 persen; Konstruksi tumbuh sebesar 3,04 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 1,32 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif diatas 5 persen di antaranya Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,49 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,53 persen, Jasa Pendidikan sebesar 6,53 persen, Jasa Perusahaan sebesar 6,91 persen persen;, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,58 persen.

Dilihat dari kontribusi PDRB Industri Hasil Tembakau (IHT) dan tanpa IHT , dapat diketahui bahwa Industri IHT menyumbang PDRB Kabupaten Kudus sebesar 69,93 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,01 persen, sedangkan PDRB tanpa IHT menyumbang kontribusi sebesar 30,07 persen dengan tingkat pertumbuhan 4,67 persen. Industri IHT masih mendominasi kontribusi ekonomi Kabupaten Kudus sehingga perlu dipertahankan tingkat produksi untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan nilai tambah sumberdaya ekonomi lokal, maka optimalisasi sektor ekonomi selain IHT perlu diupayakan secara maksimal.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebesar 76,71 meningkat dari tahun 2022 sebesar 75,89 dan telah memenuhi target IPM tahun 2024 sebesar 76,32 – 76,78. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Kabupaten Kudus telah terpenuhi sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan

dapat tetap meningkat pada tahun 2024 diharapkan dapat meningkat menjadi 76,72 –76,78. Adanya peningkatan indeks pembangunan manusia terutama dari sisi kesehatan berarti kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan penanganan kesehatan masyarakat terutama pengentasan kasus stunting dan gizi buruk di Kabupaten Kudus. Pada sisi pendidikan juga terdapat peningkatan indeks komposit IPM bidang pendidikan yaitu RLS HLS yang sama-sama meningkat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya konsistensi penguatan struktur ekonomi daerah, diikuti oleh tingkat pengangguran yang rendah serta penurunan kemiskinan.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kudus Tahun 2019–2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,8	5,53	3,77	3,21	3,25
2	TPAK	%	72,05	74,5	74,77	70,99	72,19
3	Jumlah tenaga kerja	Ribu orang	470,169	483,983	501,443	485,05	473,29
4	Jumlah angkatan kerja	Ribu orang	488,718	512,319	521,094	501,12	489,16
5	Jumlah pengangguran	Ribu orang	18,549	28,336	19,651	16,07	15,87
6	Jumlah tenaga kerja yang ikut dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Ribu orang	N/A	79.517	140.589	234.914	131,570

Sumber : BPS, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2024.

Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami peningkatan tipis menjadi sebesar 3,25 persen setelah pada tahun

2022 juga mengalami penurunan pada angka 3,21 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat dipertahankan pada tingkat 3 persen pada tahun 2024, seiring dengan adanya perkembangan iklim ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2023 dan 2024. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 diperkirakan akan turun sekitar 0,06 persen dari TPT tahun 2024 menjadi sebesar 3,19 persen.

Jumlah Angkatan kerja Kabupaten pada tahun 2023 sejumlah 489,16 rubu orang, dimana dari jumlah tersebut sebesar 473,29 ribu orang merupakan kelompok bekerja dan sebesar 15,87 ribu orang termasuk kelompok menganggur dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,25 persen. TPT pada tahun 2022 tercatat sebagai tingkat penurunan TPT terendah selama 5 tahun terakhir, dimana hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 memberikan andil pada serapan tenaga kerja daerah sehingga terjadi penurunan pengangguran secara signifikan.

d. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun 2019 ke 2023 tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	58.000	64.240	67.060	66.060	65.160
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,68	7,31	7,6	7,41	7,24
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	406.470	429.666	450.992	482.806	520.830
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83	1,01	1,23	0,9	0,99
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,19	0,17	0,18	0,27	0,22

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2023.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2023 menurun baik secara persentase maupun jumlah jiwa. Secara persentase, tingkat kemiskinan turun tipis sebesar 0,17 persen dari tingkat kemiskinan

tahun 2022 dari 7,41 persen menjadi 7,24 pada tahun 2023. Dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kudus, capaian penurunan jumlah penduduk menurun sejumlah 1.100 jiwa dari 66.060 pada tahun 2022 menjadi 65.160 jiwa pada tahun 2023. Garis kemiskinan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebesar Rp.520.830,- termasuk dalam kategori 10 kabupaten/kota Garis Kemiskinan Sedang, yaitu garis kemiskinan berada di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Peningkatan batas garis kemiskinan cenderung naik, disebabkan meningkatnya harga-harga dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada jumlah penduduk yang rentan miskin.

Sebagai langkah konkrit Pemerintah Daerah dalam pengurangan kemiskinan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin baik melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar, pembangunan infrastruktur, perumahan, pengembangan ekonomi produktif dan pengembangan wira usaha baru. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pelibatan pelaku di luar pemerintah yaitu swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan individu masyarakat. Dengan fokus pada sasaran serta lokus terintegrasi dengan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus.

e. Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Kudus pada bulan Mei 2024 sebesar 2,67% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan bulan Mei Tahun 2023 lalu yang sebesar 4,4% (*yoy*). Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,54 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,98 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,63 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,87 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,63 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,04 persen; kelompok transportasi sebesar 1,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,63 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar

rumah tangga sebesar 0,57 persen. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,14 persen.

Laju inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024* Mei
1	Nasional	2.72	1.68	1.87	5.51	2,61	2.84
2	Jawa Tengah	2.81	1.56	1.7	5.63	2.89	2,66
3	Kudus	3.02	1.24	1.59	6.40	2.96	2.67

Sumber : SDI – BPS *Berita Resmi Statistik Rilis 3 Juli, 2023

Inflasi Kudus tahun kalender dan year on year (*yoy*) 2023 sebesar 2,96 melampau angka tingkat inflasi Nasional (2,61) dan Jawa Tengah (2,89). Sedangkan tingkat inflasai sampai dengan bulan Mei 2024, Kabupaten Kudus dengan tingkat inflasi 2,67 persen menempati posisi lebih rendah dibanding Nasional 2,84 persen namun sedikit lebih tinggi dengan Jawa Tengah, sebesar 2,66 persen. Tingkat inflasi yang cenderung stabil menunjukkan adanya kestabilan harga – harga di tingkat masyarakat baik pada level Nasional Provinsi maupun Jawa Tengah. Hal ini memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum.

2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Konsep dasar ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah supaya APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Arah dan kebijakan keuangan daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah sehingga dapat dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kudus antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kebijakan keuangan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, letak Kabupaten Kudus berada di Pulau Jawa. Sebagai episentrum ekonomi, Pulau Jawa memiliki keunggulan dengan persebaran pusat-pusat perekonomian nasional di dalamnya. Selain itu, kondisi infrastruktur yang relatif bagus (konektivitas geografis) membuat pergerakan manusia, barang, dan jasa juga lancar. Kedua, porsi pendapatan transfer meliputi lebih dari 70% dari total pendapatan daerah. Dengan ketergantungan yang tinggi tersebut, perubahan kebijakan transfer Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.

Penentuan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan target RPD Tahun 2024-2026 dan kondisi terkini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang

telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026. Kondisi yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Sampai dengan 31 Mei 2024, perekonomian lokal masih menyiratkan harapan untuk tumbuh optimal. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan melemahnya mata uang rupiah, perekonomian lokal masih bergerak. Merespon berbagai kejadian yang ada dan mengantisipasi kondisi ke depan, kebijakan keuangan pada RKPD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2024 diusulkan untuk dilakukan perubahan karena beberapa hal sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Mei 2024 yang mendorong penyesuaian target pendapatan tahun 2024; dan
- Terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan.

Kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat reformasi struktural melalui pengelolaan keuangan yang terfokus, kredibel, dan akuntabel guna meningkatkan daya saing daerah.

Dengan memperhatikan kondisi keuangan serta isu-isu strategis daerah maka sasaran pembangunan di Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. SDM yang unggul dan berbudaya
2. Meningkatnya PPKS yang berdaya
3. Menurunnya Pengangguran
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor non-IHT
5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif
6. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan
7. Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan
8. Meningkatnya kekondusifan wilayah
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah terencana, sistematis dan berkelanjutan supaya tujuan pembangunan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan maka prioritas pembangunan di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,32 – 76,78
2. Angka kemiskinan sebesar 6,96 persen
3. Pendapatan per kapita sebesar Rp. 139,78 juta

4. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 70
5. Indeks Desa Membangun sebesar 0,7700

Serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Kabupaten Kudus yang meliputi :

1. Indeks Pendidikan sebesar 11,53
2. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebesar 0,6832
3. Angka Stunting sebesar 14 persen
4. Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri sebesar 8 persen
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,19 persen
6. Pertumbuhan PDRB tanpa IHT sebesar 5,70-6,19 persen
7. Realisasi Investasi sebesar 1108 milyar rupiah
8. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebesar 71,3
9. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 68
10. Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,25
11. Persentase Desa Mandiri sebesar 22 persen
12. Indeks Pembangunan Kecamatan sebesar 89,09
13. Angka Konflik Sosial sebesar 0
14. Indeks Risiko Bencana sebesar 101
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 55,997

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Indonesia masih dihadapkan berbagai risiko ketidakpastian global. Ekonomi global di tahun 2024-2025 diproyeksikan masih di bawah tren jangka panjang. Demikian halnya untuk Inflasi, meskipun menurun, namun inflasi global masih di level yang tinggi. Meski demikian, sejumlah capaian perekonomian Indonesia di tahun 2023 lalu telah menunjukkan kinerja ekonomi yang solid. Hal tersebut juga didukung oleh indikator utama makro ekonomi yang secara konsisten terus menunjukkan peningkatan. Capaian tersebut tentunya mampu membangun optimisme Indonesia untuk perekonomian yang lebih baik di tahun 2024.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 tercatat 5,11 persen secara tahunan (year-on-year). Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan, utamanya ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah optimis terhadap kondisi ekonomi nasional akan semakin membaik dengan melihat hal tersebut dicapai saat banyak negara besar mengalami resesi atau penurunan pertumbuhan.

Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat 21 persen indikator pembangunan nasional yang memiliki kinerja stagnan dan menurun. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan kerja ekstra dalam menuntaskan target-target yang hendak dicapai pemerintah. RKP 2024 disusun dengan memperhatikan dinamika internal maupun eksternal dalam merencanakan program-program yang harus dituntaskan pada 2024. Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yang ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nasional bagi (1) kementerian/ lembaga, (2) pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), dan (3)

sebagai acuan bagi non-state actors (antara lain: BUMN, swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi) dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam RKP Nasional tahun 2024 dan Pemutakhiran RKP 2024, sasaran dan target yang akan dicapai antara lain:

1. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan mampu tumbuh 5,3-5,7 persen.
2. Tingkat inflasi nasional ditargetkan antara 1,5 – 3,5 persen.
3. Mendorong penurunan kemiskinan pada kisaran 6,5 – 7,5 persen. Angka ini tetap optimis meskipun telah bergeser dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, yaitu sebesar 6,0-7,0 persen. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan ada di kisaran 0 -1 persen. Dengan target tersebut, gap target jumlah penduduk miskin yang perlu dientaskan diperkirakan sekitar tiga juta per tahun, baik untuk mengentaskan penduduk miskin ekstrem maupun penduduk miskin secara umum.
4. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 5,0 – 5,7. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga ditargetkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah akan menurun. Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja, penumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan kebhkerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan system informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, dan reformasi system perlindungan sosial.
5. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ditargetkan 73,99-74,02 yang akan dicapai melalui :
 - peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotif preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional;

- peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan
 - upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, serta memberikan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, regulasi yang akomodatif, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan trmbaga Pengelola Investasi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.
6. Target rasio gini yang tercantum pada dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 pada tahun 2024 adalah 0,360 – 0,374, namun target ini sangat sulit untuk dicapai karena pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, dilakukan penghitungan ulang penyesuaian target rasio gini menjadi 0,374 - 0,377 tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antar kelompok pendapatan.
 7. Penurunan emisi gas rumah kaca 27,27 persen, nilai tukar petani 105–108, dan nilai tukar nelayan 107–110.

Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran Tahun 2024 (Persen, yoy)					
Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023	2024		
			RPJMN	Sasaran	Sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan PDB	5,3	5,1	6,2-6,5	5,3-5,7	5,3-5,7
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	4,9	4,9	5,9-6,1	5,3-5,5	2,9-2,9 ^{a)}
Konsumsi Pemerintah	(4,5)	3,5	5,1-5,3	2,5-3,2	0,2-0,2 ^{a)}
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	3,9	4,6	8,0-8,4	6,2-7,0	2,0-2,2
Ekspor Barang dan Jasa	16,3	0,3	5,8-6,2	7,2-7,9	1,8-2,0
Impor Barang dan Jasa	14,7	(2,3)	5,1-5,2	7,2-8,0	1,5-1,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
Catatan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.
Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

RKP Tahun 2024
mengusung tema
“Peningkatan Produktivitas
untuk Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan
Berkelanjutan”. Sebagai RKP
tahun kelima atau tahun
terakhir dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2024
dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1)
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas
SDM melalui kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan
pengangguran disertai peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan
dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6)
pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (7) percepatan
pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, dan (8)
pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Secara umum, indikator ekonomi daerah yang telah tertuang dalam
RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, tetap menjadi target, dengan beberapa
revisi terhadap RKPD Tahun 2024 sebagai konsekuensi atas dinamika
perkembangan kondisi makro yang terjadi serta hasil evaluasi capaian
indikator makro pada tahun 2023. Capaian pembangunan Kabupaten
Kudus sendiri masih menghadapi tantangan yang ditandai dari capaian
kinerja makro pembangunan. Angka kemiskinan mengalami penurunan
dari tahun 2022 sebesar 7,41% menjadi 7,24% pada tahun 2023. Angka
kemiskinan yang menurun tersebut justru berbanding terbalik dengan
angka pengangguran yang meningkat, yakni dari tahun 2022 sebesar
3,21% menjadi 3,25% pada tahun 2023. Capaian pertumbuhan ekonomi,
pada tahun pada tahun 2022 mengalami perlambatan pertumbuhan
sebesar 0,02 persen menjadi 2,19 persen. Adapun capaian pembangunan
SDM yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
mengalami peningkatan yang cukup tajam dari 75,89 pada tahun 2022
menjadi 76,71 pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Kudus, 2024).

Adapun target indikator makro ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kudus Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET	
		RKPD Kab. Kudus Tahun 2024	Perubahan RKPD Kab. Kudus Tahun 2024*
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,5 – 3,5	2,2 - 3,16
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	5,7 – 6,19	5,0 - 5,7
2.	IPM	76,32-76,78	76,72 – 76,78
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,19	3,19
4.	Penduduk Miskin (%)	6,96	6,96

Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 Tahun 2022, Bappeda (data diolah)*

Kondisi makro daerah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dimana telah menunjukkan hasil yang positif sebesar 2,19 persen. Meski demikian, pemulihan ekonomi tahun ini diperkirakan berjalan lambat dari target yang telah ditetapkan pada RKPD 2024. Hal ini disebabkan karena penguatan ekonomi pada sektor industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau yang masih stagnan pada pertumbuhan yang lambat sekitar 1 persen. Hal ini berdampak pada perekonomian terutama sektor riil di Kabupaten Kudus, dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2024 yang semula diperkirakan sebesar 2,5-3,5 persen mengalami perubahan menjadi 2,2–3,16 persen. Jika dihitung angka pertumbuhan ekonomi selain industri pengolahan tembakau, tingkat pertumbuhan ekonomi non IHT pada tahun 2023 mengalami perlambatan pada angka 4,67 persen setelah sebelumnya tumbuh pesat pada tahun 2022 sebesar 6,85 persen. Dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan non IHT akan mengalami penyesuaian trend pertumbuhan daerah maka tingkat pertumbuhan ekonomi non IHT diperkirakan antara 5 sampai 5,7 persen selaras lebih rendah dari target RPD 2024 - 2026 sebesar 5,7 – 6,19 persen. Hal ini disebabkan oleh kondisi riil sektor ekonomi industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau sebagai sektor yang paling dominan masih dalam tahap recovery pertumbuhan setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan investasi daerah menjadi tantangan bagi Kabupaten Kudus untuk menjaga kualitas kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi produksi

dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal masyarakat. Selain itu, dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan, yang direpresentasikan pada peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebesar 76,71 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2022 sebesar 75,89. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat pada tahun 2024 menjadi 76,72–76,78. Dengan fokus pelayanan pada penuntasan kasus stunting, peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat, serta mitigasi kasus – kasus luar biasa terkait dengan munculnya wabah penyakit baru. Begitu juga pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang telah ditingkatkan pada berbagai unit layanan kesehatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah mengupayakan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,5 persen.

Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenjang telah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketercapaian RHS dan HLS, serta pengurangan angka putus sekolah pada usia wajib belajar. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan melalui intervensi tunjangan kesejahteraan bagi guru swasta. Selain itu, pelayanan pendidikan usai dini juga ditingkatkan kualitas baik sarana, prasarana serta cakupan layanan pendidikan sehingga dapat mendukung indikator kinerja pendidikan.

Pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 3,25 persen setelah pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 3,21 persen. Meski demikian angka penduduk yang menganggur mengalami penurunan sebanyak 1sekitar 300 orang dari 16,07 ribu oarang menjadi 15,87 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat kembali turun seiring dengan adanya upaya pemulihan ekonomi dan normalisasi iklim ekonomi yang menyesuaikan dengan dinamika geopolitik dan geoekonomi global dan nasional. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun

2024 diperkirakan akan turun sekitar 0,6 persen dari TPT tahun 2023 sebesar 3,25 persen menjadi 3,19 persen.

Tingkat penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 mengalami penurunan ke angka 7,24 persen dari tingkat kemiskinan tahun 2022 sebesar 7,41 persen atau turun sebesar 0,17. Hal ini menjadi tantangan tersendiri atas upaya pemulihan upaya pemulihan perkonomian secara umum, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran sudah menunjukkan perkembangan pada arah yang positif, sedangkan tingkat kemiskinan daerah masih mengalami tingkat penurunan jumlah penduduk miskin yang kurang signifikan. Dampak akan adanya wabah Covid-19 memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau sekitar garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses pada aktifitas ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2024, diharapkan program – program yang berdampak pada pengurangan penduduk miskin terutama pada kemiskinan ekstrim dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara umum di Kabupaten Kudus. Target penurunan tingkatan kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 diharapkan dapat kembali berkurang menjadi sekitar 6,96 persen.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah TA 2024 diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui pemantapan dasar hukum dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dengan mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan berusaha di daerah. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada TA 2024 diubah setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. capaian kinerja pendapatan daerah sampai dengan Semester I TA 2024;
- b. rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPD 2023;
- c. usulan dari perangkat daerah pengelola pendapatan;
- d. perubahan alokasi pendapatan transfer; dan
- e. kondisi yang mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa peraturan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Dasar Hukum Pendapatan Daerah 2024

URAIAN	DASAR HUKUM
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Daerah	
Pajak Daerah	UU 1/2022, PP 35/2023, Perda 4/2023
Retribusi Daerah	UU 1/2022, PP 35/2023, Permendagri 79/2018, Perda 4/2023.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	UU No. 5/1962, Permendagri No. 3/1998, Perda Jateng No. 5/2018, Perda No 8/2005, Perda 10/2005, Perda No. 16-17/2020, Perbup 25/2022
Lain-lain PAD Yang Sah	PP 39/2007, PP 12/2019, Perjanjian Kerja Sama
Pendapatan Transfer	
Transfer Pemerintah Pusat	
Dana Bagi Hasil	UU 23/2014, UU 1 /2022, PP 12/2019, Permendagri 77/2020. Perpres 76/2023, PMK No. 6/2024
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus	
Dana Insentif Daerah	
Dana Desa	
Transfer Antar Daerah	
Bagi Hasil Pajak Provinsi	Keputusan Gubernur Jateng No. 971.1/7 Tahun 2024, Surat Kepala Bapenda Provinsi Jateng Nomor 971.1/01585 tanggal 31 Januari 2024
Bantuan Keuangan	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Pendapatan Hibah	UU 23/2014, UU 1 /2022, PP 12/2019, Permendagri 77/2020, PHD.
Dana Darurat	
Lain-Lain Pendapatan	

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, realisasi pendapatan daerah Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.032.724.245.712,00 atau sebesar 47,42%. Realisasi pendapatan daerah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi periode yang sama Tahun 2023, dengan realisasi sebesar Rp949.211.683.491,00 atau sebesar 46,12%. Realisasi capaian PAD adalah sebesar 58,36%, naik dibanding periode yang sama tahun 2023 yang sebesar 54,27%. Realisasi pendapatan transfer 44,67% mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 43,98%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih 0%. Secara rinci, perbandingan capaian pendapatan daerah pada Semester I Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Semester I Tahun 2023–2024

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	2.057.937.665	949.211.684	46,12	2.177.704.723	1.032.724.245	47,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	429.654.851	233.163.495	54,27	438.526.613	255.910.077	58,36
Pajak Daerah	172.510.725	83.308.293	48,29	181.448.112	85.448.691	47,09
Retribusi Daerah	31.847.520	12.272.528	38,54	229.537.647	158.738.254	69,16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.028.327	7.977.508	99,37	8.229.035	6.300.681	76,57
Lain-lain PAD yang Sah	217.268.279	129.605.166	59,65	19.311.819	5.422.449	28,08
PENDAPATAN TRANSFER	1.628.282.814	716.048.189	43,98	1.739.178.109	776.814.168	44,67
Pendapatan Transfer Pemerintah	1.437.590.146	642.642.426	44,70	1.513.909.801	712.498.536	47,06
Pendapatan Transfer Antar Daerah	190.692.668	73.405.763	38,49	225.268.308	64.315.631	28,55
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	-	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	-	0	0	-

Sumber: BPPKAD, 2024

Kenaikan realisasi pendapatan daerah 2024 didukung beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Kudus antara lain melakukan pendataan objek pajak baru, pemutakhiran data objek/wajib pajak, melakukan penagihan piutang, mengintensifkan pemantauan transaksi pajak daerah dengan alat rekam transaksi secara elektronik, menyesuaikan nilai perolehan air tanah, mempercepat dan memperluas digitalisasi pendapatan daerah, dan mengintensifkan pemantauan transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Namun demikian, dalam menerapkan kebijakan tersebut, Pemkab Kudus juga mempertimbangkan kondisi perekonomian lokal dan kondisi pelaksanaan berusaha di Kabupaten Kudus dengan memberikan insentif fiskal antara lain dalam bentuk pengurangan ketetapan dan penghapusan denda pajak daerah.

Kondisi lokal seperti pertumbuhan bisnis kuliner juga menumbuhkan optimisme peningkatan pendapatan daerah pada Semester II TA 2024. Pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global juga membawa pengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan hal tersebut atas, perubahan asumsi dan target pendapatan APBD dibutuhkan agar APBD dapat berfungsi optimal dalam mendorong peningkatan aktivitas perekonomian dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Secara umum, terdapat kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp182.262.673.251,00 (8,91%) atau dari semula sebesar Rp2.045.829.397.742,00 menjadi sebesar Rp2.228.092.070.993,00. Kenaikan target pendapatan daerah disumbang oleh masing-masing komponen pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, naik sebesar Rp68.870.076.623,00 (15,70%) dari semula Rp438.526.613.000,00 menjadi Rp507.396.689.623,00. Kenaikan Pajak Daerah sebesar Rp6.450.000.000,00 menjadi sebesar Rp187.898.112.000,00 diperkirakan bersumber dari meningkatnya konsumsi masyarakat, pembayaran piutang PBB-P2, dan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pada Retribusi Daerah, terdapat kenaikan sebesar Rp57.797.079.000,00 menjadi Rp287.334.726.000,00. Kenaikan ini bersumber dari kenaikan potensi penerimaan pada RSUD. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp2.611.733.000,00 menjadi sebesar Rp10.840.768.000,00 didasarkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus selaku pemegang saham. Sedangkan Lain-lain PAD Yang Sah mengalami kenaikan bersih sebesar Rp2.011.264.623,00.
- b. Pendapatan Transfer naik sebesar Rp113.392.596.628,00 (7,05%) dari semula sebesar Rp1.607.302.784.742,00 menjadi sebesar Rp1.720.695.381.370,00 yang bersumber dari kenaikan alokasi pendapatan transfer pusat sebesar Rp120.532.596.793,00 (8,62%). Selain itu, terdapat penurunan alokasi pendapatan transfer antar daerah sebesar -Rp7.140.000.165,00 (-3,40%).
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap.

Secara umum, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 diusulkan diubah sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

JENIS PENERIMAAN	APBD 2024	RAPBD 2024 PERUBAHAN	SELISIH	%
PENDAPATAN DAERAH	2.045.829.397.742	2.228.092.070.993	182.262.673.251	8,91
Pendapatan Asli Daerah	438.526.613.000	507.396.689.623	68.870.076.623	15,70
Pajak Daerah	181.448.112.000	187.898.112.000	6.450.000.000	3,55
Retribusi Daerah	229.537.647.000	287.334.726.000	57.797.079.000	25,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.229.035.000	10.840.768.000	2.611.733.000	31,74
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.311.819.000	21.323.083.623	2.011.264.623	10,41
Pendapatan Transfer	1.607.302.784.742	1.720.695.381.370	113.392.596.628	7,05
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.397.605.285.742	1.518.137.882.535	120.532.596.793	8,62
Pendapatan Transfer Antar Daerah	209.697.499.000	202.557.498.835	(7.140.000.165)	(3,40)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-

Target pendapatan pajak daerah tahun 2024 semula sebesar Rp181.448.112.000,00 mengalami kenaikan 3,55% menjadi sebesar Rp187.898.112.000,00. Beberapa jenis pendapatan pajak daerah tersebut mengalami kenaikan secara signifikan diantaranya PBJT, PBB-P2, PAT, dan BPHTB. Namun demikian, terdapat juga penurunan untuk beberapa jenis pajak lainnya yaitu Pajak Reklame. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Target Pajak Daerah Tahun 2024

JENIS PENERIMAAN	APBD 2024	RAPBD 2024 PERUBAHAN	SELISIH	
			Rp	%
Pajak Barang Jasa Tertentu	90.739.112.000	94.189.112.000	3.450.000.000	3,80
- Makanan/Minuman	17.939.112.000	17.939.112.000	0	0,00
- Tenaga Listrik	68.000.000.000	71.000.000.000	3.000.000.000	4,41
- Jasa Perhotelan	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0,00
- Jasa Parkir	300.000.000	500.000.000	200.000.000	66,67
- Jasa Kesenian/Hiburan	500.000.000	750.000.000	250.000.000	50,00
Pajak Reklame	3.600.000.000	3.500.000.000	(100.000.000)	-2,78
Pajak Air Tanah	4.600.000.000	4.700.000.000	100.000.000	2,17
Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000	9.000.000	0	0,00
PBB P2	42.500.000.000	45.000.000.000	2.500.000.000	5,88
BPHTB	40.000.000.000	40.500.000.000	500.000.000	1,25
JUMLAH	181.448.112.000	187.898.112.000	6.450.000.000	3,55

Target retribusi daerah tahun 2024 diubah menjadi sebesar Rp287.334.726.000,00. Perubahan ini berupa kenaikan target retribusi secara keseluruhan sebesar 25,18% atau sebesar Rp57.797.079.000,00. Kenaikan utamanya dialami oleh retribusi jasa pelayanan kesehatan dan retribusi pemanfaatan aset daerah. Adapun penurunan dialami oleh retribusi perizinan tertentu karena masa transisi dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Rincian pendapatan retribusi daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Target Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Tahun 2024

JENIS PENERIMAAN	APBD 2024	RAPBD 2024 PERUBAHAN	SELISIH	%
Retribusi Jasa Umum	210.664.289.000	268.781.554.000	58.117.265.000	27,59
Pelayanan Kesehatan	201.004.671.000	259.121.936.000	58.117.265.000	28,91
Pelayanan Kebersihan	3.846.176.000	3.846.176.000	0	-
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.166.750.000	1.166.750.000	0	-
Pelayanan Pasar	4.646.692.000	4.646.692.000	0	-
Retribusi Jasa Usaha	15.449.052.000	18.403.172.000	2.954.120.000	19,12
Penyediaan Tempat Khusus Parkir	1.876.259.000	1.872.561.000	(3.698.000)	(0,20)
Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	309.810.000	309.810.000	0	-
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan	51.860.000	51.860.000	0	-
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.044.336.000	3.011.490.000	(32.846.000)	(1,08)
Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah	38.344.000	38.344.000	0	-
Pemanfaatan Aset Daerah	10.128.443.000	13.119.107.000	2.990.664.000	29,53
Retribusi Perizinan Tertentu	3.424.306.000	150.000.000	(3.274.306.000)	(95,62)
Persetujuan Bangunan Gedung	3.424.306.000	150.000.000	(3.274.306.000)	(95,62)
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	0	0	0	-
JUMLAH	229.537.647.000	287.334.726.000	57.797.079.000	25,18

Jika dilihat dari sumber pengelolanya, kenaikan terjadi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Pangan, BPPKAD, dan Kecamatan Kota Kudus. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Retribusi daerah berdasarkan pengelola tersebut dapat dirinci sebagaimana pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Target Retribusi Daerah Berdasarkan Pengelola Tahun 2024

OPD	APBD 2024	RAPBD 2024 PERUBAHAN	SELISIH	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	60.000.000	180.000.000	120.000.000	200,00
Dinas Kesehatan	201.379.671.000	259.521.936.000	58.142.265.000	28,87
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.640.000	80.540.000	-83.100.000	(50,78)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.221.512.000	2.221.512.000	0	-
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	39.000.000	218.700.000	179.700.000	460,77
Dinas Perhubungan	2.124.150.000	2.392.086.000	267.936.000	12,61
Dinas Komunikasi dan Informatika	165.089.000	165.089.000	0	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.424.306.000	150.000.000	-3.274.306.000	(95,62)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.095.000.000	4.094.500.000	-500.000	(0,01)
Dinas Pertanian Dan Pangan	103.687.000	143.145.000	39.458.000	38,05
Dinas Perdagangan	15.761.592.000	15.761.592.000	0	-
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	0	2.060.626.000	2.060.626.000	-
Kecamatan Kota	0	345.000.000	345.000.000	-
JUMLAH	229.537.647.000	287.334.726.000	57.797.079.000	25,18

Target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 naik sebesar Rp2.611.733.000,00 (31,74%) menjadi sebesar Rp10.840.768.000,00. Kenaikan ini disumbang realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari perkiraan. Rincian pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024

JENIS PENERIMAAN	APBD 2024	RAPBD 2024 PERUBAHAN	SELISIH	%
PD BPR BKK Kudus	495.371.000	813.273.000	317.902.000	64,17
Bank Jateng	5.636.886.000	7.485.344.000	1.848.458.000	32,79
PDAM	2.055.718.000	2.476.117.000	420.399.000	20,45
Percetakan	41.060.000	66.034.000	24.974.000	60,82
JUMLAH	8.229.035.000	10.840.768.000	2.611.733.000	31,74

Target lain-lain PAD yang sah tahun 2024 diubah menjadi sebesar Rp21.323.083.623,00 atau naik sebesar Rp2.011.264.623,00 (10,41%). Kenaikan ini disumbang dari pengembalian belanja sesuai rekomendasi BPK dan pendapatan denda PDRD. Selain itu, terjadi penurunan akibat pengalihan akun terkait pemanfaatan aset daerah ke dalam akun retribusi daerah serta penurunan jasa giro dan bunga deposito sejalan dengan penurunan saldo di perbankan. Rincian pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Target Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2024

JENIS PENERIMAAN	APBD 2024	RAPBD 2024 PERUBAHAN	SELISIH	%
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	40.000.000	40.000.000	0	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya	40.000.000	45.000.000	5.000.000	12,50
Hasil Sewa BMD	2.577.639.000	0	(2.577.639.000)	-
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	120.000.000	0	(120.000.000)	-
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000	1.600.000.000	(2.400.000.000)	(60,00)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	12.534.180.000	9.000.000.000	(3.534.180.000)	(28,20)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	290.837.000	290.837.000	-
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0	540.000	540.000	-
Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0	1.122.000	1.122.000	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	184.382.623	184.382.623	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0	5.935.565.000	5.935.565.000	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	0	4.225.637.000	4.225.637.000	-
JUMLAH	19.311.819.000	21.323.083.623	2.011.264.623	10,41

Target pendapatan transfer tahun 2024 diubah menjadi sebesar Rp1.720.695.381.370,00 atau naik sebesar Rp113.392.596.628,00 (7,05%). Kenaikan pendapatan transfer bersumber dari kenaikan pendapatan transfer Pemerintah Pusat dari alokasi DBH CHT, pencairan dana *Treasury Deposit Facility*, dan DAK Nonfisik. Di sisi pendapatan transfer antar daerah, terjadi penyesuaian alokasi bagi hasil pajak provinsi berupa penurunan PKB dan BBNKB serta kenaikan pada pajak lainnya, dan penambahan bantuan keuangan provinsi. Selain itu, terdapat penyaluran bagi hasil pajak tahun 2023 yang baru dilaksanakan tahun 2024. Prognosis bagi hasil provinsi dialokasikan sesuai hasil komunikasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan transfer tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Target Pendapatan Transfer Tahun 2024

JENIS PENERIMAAN	APBD 2024	RAPBD 2024 PERUBAHAN	SELISIH	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.397.605.285.742	1.518.137.882.535	120.532.596.793	8,62
Dana Bagi Hasil (DBH)	278.047.464.000	307.826.152.000	29.778.688.000	10,71
<i>DBH Pajak</i>	<i>276.643.771.000</i>	<i>293.895.636.000</i>	<i>17.251.865.000</i>	<i>6,24</i>
DBH PBB	1.409.869.000	1.409.869.000	-	-
DBH PPh	63.049.793.000	63.049.793.000	-	-
DBH Cukai Hasil Tembakau	212.184.109.000	229.435.974.000	17.251.865.000	8,13
<i>DBH Sumber Daya Alam (SDA)</i>	<i>1.403.693.000</i>	<i>1.403.693.000</i>	-	-
DBH Minyak dan Gas Bumi	98.655.000	98.655.000	-	-
DBH Panas Bumi	12.290.000	12.290.000	-	-
DBH Mineral dan Batu Bara	200.000	200.000	-	-
DBH Kehutanan	218.737.000	218.737.000	-	-
DBH Perikanan	1.073.811.000	1.073.811.000	-	-
<i>Dana Treasury Deposit Facility</i>	<i>-</i>	<i>12.526.823.000</i>	<i>12.526.823.000</i>	<i>-</i>
Dana Alokasi Umum (DAU)	812.911.805.000	812.911.805.000	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	163.655.878.742	254.409.787.535	90.753.908.793	62,62
- DAK Fisik	18.730.329.742	18.730.329.742	-	-
- DAK Non Fisik	144.925.549.000	235.679.457.793	90.753.908.793	62,62
Dana Desa	134.545.491.000	134.545.491.000	-	-
Insentif Fiskal	8.444.647.000	8.444.647.000	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	209.697.499.000	202.557.498.835	(7.140.000.165)	(3,40)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	209.697.499.000	180.912.442.811	(22.710.809.165)	(10,83)
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	65.660.633.000	49.941.388.811	(15.719.244.189)	(23,94)
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	39.702.376.000	24.562.977.000	(15.139.399.000)	(38,13)
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	52.549.797.000	52.635.553.000	85.756.000	0,16
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	14.664.000	19.152.000	4.488.000	30,61
Bagi Hasil Pajak Rokok	51.770.029.000	53.753.372.000	1.983.343.000	3,83
Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023	-	6.074.247.024	6.074.247.024	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	15.570.809.000	15.570.809.000	-
JUMLAH	1.607.302.784.742	1.720.695.381.370	113.392.596.628	7,05

Secara rinci, kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2024 tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan Perda 4/2023 dan peraturan turunannya;
2. Melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah secara intensif;
3. Mempercepat dan memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah guna meningkatkan digitalisasi daerah;
4. Melakukan pendataan dalam rangka pemutakhiran dan penyesuaian nilai objek pajak berdasarkan harga yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Menerapkan kebijakan pemberian penghargaan bagi wajib pajak dan/atau wajib pungut guna meningkatkan kepatuhan perpajakan;
7. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan BUMD dan BLUD guna menghasilkan pendapatan daerah yang optimal;
8. Melakukan pengelolaan piutang secara akuntabel, efisien, dan efektif;
9. Mengembangkan jaringan sistem informasi pendapatan melalui sinkronisasi dan/atau integrasi aplikasi terkait PBB-P2;
10. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai;
11. Melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan mitra pemerintah daerah dalam rangka mensinergikan kebijakan optimalisasi pendapatan daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah melalui peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Untuk itu belanja daerah tahun 2023 lebih diprioritaskan menggunakan produksi dalam negeri dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal ini juga telah ditegaskan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 027/1683.2/05.03/2022.

Kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, arah kebijakan belanja difokuskan pada *mandatory spending* dan prioritas pembangunan daerah. Terkait dengan *mandatory spending* pada Perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun 2024 telah dialokasi untuk bidang pendidikan sebesar 29,38 %, bidang kesehatan 30,48, belanja infrastruktur 34,44 %, pendidikan dan pelatihan ASN 0,17 % dan belanja pengawasan sebesar 0,48 %, belanja pegawai diluar tunjangan guru 33,33 %.

Dalam perubahan KUA PPAS tahun 2024 masih terdapat beberapa belanja mandatori yang masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya belanja infrastruktur, belanja pengawasan dan belanja pegawai. Mengenai belanja infrastruktur yang masih kurang dari 40 % ke depan akan disesuaikan sehingga pada tahun

2027 sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk belanja pengawasan meskipun masih dibawah 0,5 % alokasi tersebut telah sejalan dengan kebutuhan Inspektorat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan APIP. Ditahun anggaran berikutnya besaran alokasi tersebut akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja pegawai dalam perubahan KUA PPAS tahun 2024 masih melebihi 30 % hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan belanja pegawai BLUD sebesar 56,88 % atau Rp.47.730.824.130,00. Selain itu tingginya belanja pegawai ini juga dipengaruhi oleh SiLPA yang bersumber dari DAU Earmarked Penggajian PPPK tahun 2023 sebesar Rp.28.221.097.201,00 dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebesar Rp.11.036.578.000,00 yang bersumber dari DAK Non Fisik harus dianggkan sesuai dengan peruntukannya. Namun demikian kedepan perhitungan belanja pegawai disesuaikan sampai dengan tahun 2027 sudah dibawah 30%.

Adapun langkah strategis yang akan dilakukan dalam rangka penyesuaian belanja pegawai tersebut antara lain dengan melakukan analisa kebutuhan pegawai, menyusun kebutuhan belanja sesuai dengan analisis kebutuhan, melakukan evaluasi secara berkala terhadap realisasi belanja pegawai, serta dalam jangka panjang akan lebih mendorong penggunaan teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Diharapkan langkah-langkah tersebut kedepan akan mampu menyesuaikan alokasi belanja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Rincian Belanja Pegawai

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan KUA PPAS 2024	Selisih	%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	489.332.442.967	494.847.338.013	5.514.895.046	1,13
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	155.951.908.000	135.823.738.000	-20.128.170.000	-12,9
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	154.641.185.810	165.677.763.810	11.036.578.000	7,3
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.829.504.000	36.829.504.000	0	0
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH /WKDH	2.167.122.000	2.146.641.000	-20.481.000	-0,94
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.121.187.000	1.121.187.000	0	0
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	83.903.804.000	131.634.628.130	47.730.824.130	56,88
Jumlah		923.947.153.777	968.080.799.953	44.133.646.176	4,78

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Perubahan Kebijakan perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 disebabkan berapa hal diantaranya :

1. Terjadinya perubahan jumlah pegawai yang disebabkan karena purna tugas, mutasi serta penerimaan pegawai PPPK dan penyesuaian asumsi penerimaan gaji dan tunjangan pegawai.
2. Menampung beberapa belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Kurang Salur DBHCHT dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.
3. Menampung pemanfaatan belanja tak terduga untuk penanganan bencana dan kebutuhan darurat mendesak;
4. Terdapat perubahan target pendapatan tahun 2024.
5. Terdapat perbedaan prediksi SiLPA tahun 2023 dalam APBD tahun 2024 dengan SiLPA hasil audit BPK RI.

Seluruh Perubahan Penjabaran APBD guna menampung belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, beberapa Dana Alokasi Khusus, Kurang Salur DBHCHT serta belanja Tidak Terduga untuk penanganan kebutuhan darurat mendesak telah dilakukan melalui Perubahan Peraturan Bupati Kudus Tentang Perubahan Penjabaran

APBD dan untuk selanjutnya perubahan penjabaran tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2024.

Perubahan asumsi belanja dalam KUA Kabupaten Kudus Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan realisasi belanja belanja semester I tahun 2024. Secara rinci, realisasi belanja daerah semester I tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
5	BELANJA DAERAH	2.329.936.020.742	1.003.612.683.245	1.326.323.337.497	43,07
5.1	BELANJA OPERASI	1.726.988.872.834	790.033.283.541	936.955.589.293	45,75
5.1.01	Belanja Pegawai	924.352.058.777	451.229.935.327	473.122.123.450	47,09
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.834.131.657	282.003.054.714	397.831.076.943	41,48
5.1.05	Belanja Hibah	120.441.432.400	56.446.306.000	63.995.126.400	46,86
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.361.250.000	353.987.500	2.007.262.500	14,99
5.2	BELANJA MODAL	296.832.017.680	31.791.401.604	265.040.616.076	10,71
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.334.881.314	24.370.515.154	72.964.366.160	25,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.687.524.797	3.625.070.977	90.062.453.820	3,87
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.510.265.516	3.393.021.723	98.117.243.793	3,34
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.712.258.053	0	3.712.258.053	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	587.088.000	402.793.750	184.294.250	68,61
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.777.643.228	673.817.300	4.103.825.928	14,10
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.777.643.228	673.817.300	4.103.825.928	14,10
5.4	BELANJA TRANSFER	301.337.487.000	181.114.180.800	120.223.306.200	60,10
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.998.110.000	10.084.175.350	10.913.934.650	48,02
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.339.377.000	171.030.005.450	109.309.371.550	61,01

Secara keseluruhan Realisasi belanja daerah Tahun 2024 semester I mencapai Rp.1.003.612.683.245,00 atau sebesar 43,07% dari alokasi belanja yang sudah ditetapkan yaitu Rp.2.329.936.020.742,00 dengan rincian belanja operasi terealisasi sebesar 45,75%, belanja modal 10.71%, belanja tak terduga 14,10% dan belanja transfer 60,10%. Penyerapan anggaran belanja daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah didukung dengan kemampuan keuangan daerah secara optimal. Rendahnya serapan belanja modal sampai dengan semenster I, dikarenakan terdapat kegiatan yang pelaksanaannya harus menyesuaikan regulasi yang ada serta sebagian besar kegiatan masih dalam proses pengerjaan.

Dengan memperhatikan kondisi realisasi belanja pada semester I serta kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan dan

sinkronisasi kebijakan, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan :

- a. Penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;
- b. Penataan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
- c. Penataan kegiatan berdasarkan sumber pendanaan;
- d. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2023.

Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, belanja tahun 2024 direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp.311.080.075.347,00 atau sebesar 14,15 % dari anggaran semula Rp.2.198.060.695.742,00 menjadi Rp.2.509.140.771.089,00.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Belanja Operasi

Perubahan asumsi belanja operasi mengacu pada perubahan aktivitas program/kegiatan untuk menampung perubahan belanja yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus yang belum ditampung dalam APBD 2024, Kurang Salur DBHCHT tahun 2023. Penyesuaian belanja untuk menyesuaikan ketentuan tersebut, telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui tiga kali Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Selanjutnya perubahan tersebut akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Selain itu perubahan asumsi belanja operasi juga digunakan untuk memanfaatkan SiLPA tahun 2023 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah serta penyesuaian belanja dengan memperhatikan realisasi belanja sampai dengan semester I sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah.

5.2.2 Asumsi Belanja Modal

Perubahan asumsi belanja modal diutamakan untuk mendukung pencapaian target/sasaran RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Sama halnya seperti belanja operasi, perubahan asumsi belanja modal juga mengacu pada perubahan aktivitas program/kegiatan yang diarahkan untuk menampung belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Kurang Salur DBHCHT

tahun 2023. Selain itu perubahan belanja modal juga dilakukan untuk menampung bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, pergeseran belanja tidak terduga untuk rehabilitasi Pasar barang bekas yang terbakar, tambahan pendapatan DBHCHT dari pengembalian kelebihan pembayaran yang tidak memenuhi kriteria, serta pemanfaatan SiLPA tahun 2023 hasil audit BPK RI.

5.2.3 Asumsi Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam perubahan KUA tahun 2024 direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp.4.154.093.477,00 atau sebesar 88,96 % dari semula Rp.4.777.643.228,00 menjadi Rp.8.931.736.705,00 Kenaikan Belanja Tidak Terduga pada perubahan KUA tersebut direncanakan untuk pengembalian sisa dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang tidak terserap dan harus disetorkan kembali ke Kas Negara. Selain itu kenaikan tersebut juga digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya serta untuk penanganan kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Mengenai rincian Belanja Tidak Terduga tergambar pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2
Rincian Rencana Penggunaan Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	APBD 2024	Perubahan KUA PPAS 2024	Selisih	%
1	Penanganan bencana, kondisi darurat dan mendesak.	3.277.643.228	3.374.650.830	97.007.602	2,96
2	Santuanan Kematian	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
3	Santuanan Penunggu Pasien	500.000.000	500.000.000	0	0
4	Pengembalian Sisa DAK Non Fisik ke Pemerintah Pusat	0	4.057.085.875	4.057.085.875	100
Jumlah		4.777.643.228	8.931.736.705	4.154.093.477	86,95

5.2.4 Asumsi Belanja Transfer

Asumsi Belanja Transfer yang pada tahun 2024 semula dianggarkan sebesar Rp.301.337.487.000,00 direncanakan naik sebesar Rp.345.000.000,00 menjadi Rp.301.682.487.000,00. Perubahan belanja transfer tersebut dikarenakan adanya perubahan target pendapatan sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk mengalokasikan penambahan belanja bagi hasil kepada desa.

Mengenai asumsi perubahan tersebut secara rinci dapat dilihat dari table 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3
Rekap Perubahan Belanja Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan	Selisih	%
5	BELANJA	2.198.060.695.742	2.509.140.771.089	311.080.075.347	14,15
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.627.618.970.807	1.864.760.136.330	237.141.165.523	14,57
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	923.947.153.777	968.080.799.953	44.133.646.176	4,77
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	610.930.754.630	768.927.297.713	157.996.543.083	25,86
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	90.379.812.400	125.432.788.664	35.052.976.264	38,78
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	2.361.250.000	2.319.250.000	(42.000.000)	(1,78)
5 . 2	BELANJA MODAL	264.326.594.707	333.766.411.054	69.439.816.347	26,27
5 . 2 . 1	Belanja Tanah	0	0	0	0
5 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	87.306.055.794	115.675.177.197	28.369.121.403	32,49
5 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	92.492.036.397	100.859.817.779	8.367.781.382	9,05
5 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.854.174.516	112.734.201.306	28.880.026.790	34,44
5 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	87.240.000	3.865.126.772	3.777.886.772	4330,45
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	587.088.000	632.088.000	45.000.000	7,66
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	4.777.643.228	8.931.736.705	4.154.093.477	86,95
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	4.777.643.228	8.931.736.705	4.154.093.477	86,95
5 . 4	TRANSFER	301.337.487.000	301.682.487.000	345.000.000	0,11
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	20.998.110.000	21.643.110.000	645.000.000	3,07
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	280.339.377.000	280.039.377.000	(300.000.000)	(0,11)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 241/5/XVIII.SMG/05/2024, Perihal: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, tanggal 22 Mei 2024 yang memuat lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 74.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024 dan 72.B//LHP/XVIII.SMG/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024. Penerimaan pembiayaan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang semula dalam APBD diproyeksikan sebesar Rp.152.231.298.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan menjadi sebesar Rp281.048.700.096 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tersebut sebagian besar bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya sehingga harus dilakukan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024.

Dari hasil pemeriksaan BPK SiLPA tahun 2023 berdasarkan sumber dananya, terdiri dari SiLPA yang diatur penggunaannya dan SiLPA yang tidak diatur penggunaannya. SiLPA yang diatur penggunaannya sebesar Rp.123.095.892.934,00 merupakan sisa belanja yang bersumber dari DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, Insentif Fiskal Daerah, DID tahun 2022, DAU Earmarked, dan BLUD. Sisa dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada RKPD tahun 2024 direncanakan turun sebesar Rp3.000.000.000,00. Penurunan pembiayaan ini mendasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/168/2023 terkait Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus TA 2024, yang mengamanatkan agar Pemerintah Kabupaten Kudus menanggihkan penyertaan modal kepada

Bank Jateng, mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali sampai dengan saat ini komposisi kepemilikan sahamnya masih mencapai 50,04% dan pada tahun 2024 tidak merencanakan peningkatan nilai kepemilikan sahamnya pada Bank Jateng. Untuk lebih jelasnya perubahan pembiayaan tahun 2024 tersaji dalam tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan	Selisih	%
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	155.231.298.000	281.048.700.096	125.817.402.096	81,5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	155.231.298.000	281.048.700.096	125.817.402.096	81,5
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	(100)
6.2.02	Penyertaan Modal	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	(100)
Pembiayaan Netto		152.231.298.000	281.048.700.096	128.817.402.096	84,6

Dari hasil pemeriksaan BPK SiLPA tahun 2023 berdasarkan sumber dananya terdiri dari SiLPA yang diatur penggunaannya dan SiLPA yang tidak diatur penggunaannya. SiLPA yang diatur penggunaannya sebesar Rp.123.095.892.934,00 merupakan sisa belanja yang bersumber dari DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, Insentif Fiskal Daerah, DID tahun 2022, DAU Earmarked, dan BLUD. Sisa dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Secara rincian SiLPA yang diatur penggunaannya tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.2
Rincian SiLPA Diatur Penggunaannya

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan	Selisih
1	Sisa DBHCHT	0	21.680.643.962	21.680.643.962
2	Sisa DAU Earmarked	0	28.802.103.483	28.802.103.483
3	Sisa DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah	0	10.368.395.000	10.368.395.000
4	Sisa DAK Fisik	0	23.702.014	23.702.014
5	Sisa DAK Non Fisik	0	16.077.634.769	16.077.634.769
6	Sisa DID Tahun 2022	0	136.568.508	136.568.508
7	Sisa Insentif Fiskal Daerah	0	423.049.332	423.049.332
8	Sisa BLUD RSUD Loekmonohadi	0	43.318.022.130	43.318.022.130
9	Sisa BLUD Puskesmas	0	2.265.773.736	2.265.773.736
Jumlah SiLPA Terikat		0	123.095.892.934	123.095.892.934

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Perubahan APBD merupakan turunan Perubahan RKPD yang berisi sasaran dan prioritas pembangunan yaitu fokus pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal ini berarti, kegiatan-kegiatan dalam KUA juga harus diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan provinsi guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkret dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kudus selain berdasarkan kondisi ekonomi lokal juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kebijakan keuangan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, letak Kabupaten Kudus berada di Pulau Jawa. Sebagai episentrum ekonomi, Pulau Jawa memiliki keunggulan dengan persebaran pusat-pusat perekonomian nasional di dalamnya. Selain itu, kondisi infrastruktur yang relatif bagus (konektivitas geografis) membuat pergerakan manusia, barang, dan jasa juga lancar. Kedua, porsi pendapatan transfer meliputi lebih dari 70% dari total pendapatan daerah. Dengan ketergantungan yang tinggi tersebut, perubahan kebijakan transfer Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.

Sampai dengan 31 Mei 2024, perekonomian lokal masih menyiratkan harapan untuk bertumbuh optimal. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan melemahnya mata uang rupiah, perekonomian lokal masih bergerak. Merespon berbagai kejadian yang ada dan mengantisipasi kondisi ke depan, kebijakan keuangan pada Perubahan KUA Kabupaten Kudus Tahun 2024 diusulkan untuk dilakukan perubahan karena beberapa hal sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Mei 2024 yang mendorong penyesuaian target pendapatan tahun 2024; dan
- Terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan.

Kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat reformasi struktural melalui pengelolaan keuangan yang terfokus, kredibel, dan akuntabel guna meningkatkan daya saing daerah. Sebagai sebuah instrumen fiskal lokal, APBD

diarahkan untuk dapat merespon dengan kebijakan fiskal lokal yang adaptif dan kredibel agar mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi lokal yang lebih dalam. Sampai dengan 31 Mei 2024, dalam rangka optimalisasi PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus menggunakan bauran kebijakan sesuai dengan karakteristik masing-masing akun pendapatan. Akun pendapatan pajak daerah dioptimalkan dengan menggunakan baik metode intensifikasi (melalui peningkatan NJOP PBB-P2 secara selektif pada wilayah yang mengalami pertumbuhan tinggi dan penggunaan alat pemantau transaksi pajak secara elektronik) maupun metode ekstensifikasi (pendataan untuk obyek pajak daerah yang selama ini belum disentuh). Selain itu, dalam rangka menyambut berlakunya kebijakan opsen pajak daerah pada tahun 2025, Pemkab Kudus secara intensif berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sinergi kegiatan pengelolaan opsen pajak daerah.

Pada akun hasil retribusi daerah, beberapa langkah dilakukan guna mendukung optimalisasi retribusi daerah, khususnya melalui aktivitas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain pembangunan aplikasi SIMRETDa dalam rangka integrasi pemungutan retribusi daerah. Pembangunan aplikasi SIMRETDa ini diharapkan memudahkan konsolidasi pelaporan dalam pemungutan retribusi daerah. Selain itu, perluasan digitalisasi dilakukan dengan aplikasi e-Retribusi yang selama ini hanya digunakan di Pasar Kliwon, sekarang digunakan untuk beberapa pasar lain yang dikelola Dinas Perdagangan.

Kebijakan lain yang diambil Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2024 adalah menyesuaikan nilai perolehan air tanah dan mengintensifkan pemantauan transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Namun demikian, dalam menerapkan kebijakan tersebut, Pemkab Kudus juga mempertimbangkan kondisi perekonomian lokal dan kondisi pelaksanaan berusaha di Kabupaten Kudus dengan memberikan insentif fiskal antara lain dalam bentuk pengurangan ketetapan dan penghapusan denda pajak daerah. Bauran kebijakan yang diterapkan tersebut dinilai efektif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Pada sisi belanja daerah, Perubahan KUA Kabupaten Kudus Tahun 2024 disusun setelah melihat realisasi belanja Semester I Tahun 2024. Penyerapan anggaran belanja daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah didukung dengan kemampuan keuangan daerah secara optimal. Rendahnya serapan belanja modal sampai dengan semester I, dikarenakan terdapat kegiatan yang pelaksanaannya harus

menyesuaikan regulasi yang ada serta sebagian besar kegiatan masih dalam proses pengerjaan.

Perubahan belanja daerah disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan jumlah pegawai yang disebabkan karena purna tugas, mutasi serta penerimaan pegawai PPPK dan penyesuaian asumsi penerimaan gaji dan tunjangan pegawai.
2. Menampung beberapa belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.
3. Menampung perubahan belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) karena menyesuaikan dengan Rencana Kerja Penganggaran (RKP) hasil evaluasi dari Tim Asistensi Penggunaan DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah.
4. Menampung perubahan belanja tak terduga untuk penanganan bencana.
5. Terdapat perubahan dalam target pendapatan tahun 2024.
6. Terdapat perbedaan prediksi SiLPA dalam APBD tahun 2024 dengan SiLPA hasil audit BPK.
7. Menampung perubahan belanja wajib dan prioritas yang belum tertampung dalam RKPD Tahun 2024, baik itu penambahan, pengurangan maupun pergeseran.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan KUA Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024. Apabila terdapat perubahan asumsi kebijakan umum yang tertuang dalam Perubahan KUA ini dapat disesuaikan dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Kudus, 2 Agustus 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Pj. BUPATI KUDUS,

H. MASAN, SE, MM
KETUA

Dr. M. HASAN CHABIBIE, ST, M.Si

H. MUKHASIRON, S.Ag
WAKIL KETUA

Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH
WAKIL KETUA

SULISTYO UTOMO, SE, MM.
WAKIL KETUA